

PENGANGKATAN ANAK INTERNASIONAL DI INDONESIA

Aminah

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang
aminahlana@gmail.com

ABSTRACT

Nowadays, the number of international adoption child has been increased and many people do not know about the regulation. This article wants to know the regulation, implementation and legal consequences of the international adoption child. Based on normative juridical approach with analytical descriptive specification show that there are regulation concerning international adoption child which focuses on welfare and child protection aspects, while the implementation process can be done through 10 stages, and the legal effect of the international adoption is two namely the adoption through a state court causing legal consequences of unlinking the relationship of adopted child with their biological parents, but adopted child also inherited from their adoptive parents, the emergence of custody rights and rights of alimentation. for the adoption through the Religious court does not result in a new legal effect between an adopted child and an adoptive parent but only raises the rights of safeguarding and education for the adopted child and the will of the will for both.

Keywords: adoption of child, International, Indonesia

ABSTRAK

Pengangkatan anak internasional saat ini semakin banyak terjadi, namun masyarakat belum mengetahui ketentuan tentang hal tersebut. Penelitian ini ingin mengetahui pengaturan dan proses pelaksanaan serta akibat hukum dari pengangkatan anak internasional. Melalui pendekatan *yuridis normatif* dengan spesifikasi *deskriptif analitis*, diperoleh hasil bahwa telah ada pengaturan tentang pengangkatan anak internasional yang mana dititik beratkan pada aspek kesejahteraan dan perlindungan anak, sedangkan proses pelaksanaannya dapat dilakukan melalui 10 tahapan, dan akibat hukum dari pengangkatan anak internasional ada 2 yakni pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan negeri menimbulkan akibat hukum tidak terputusnya hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, akan tetapi anak angkat juga mewaris dari orang tua angkatnya, timbulnya hak perwalian serta hak alimentasi. sedangkan bagi pengangkatan anak yang dilakukan di pengadilan agama tidak menimbulkan akibat hukum baru antara anak angkat dan orang tua angkat akan tetapi hanya menimbulkan hak pengasuhan dan pendidikan bagi anak angkat dan hak wasiat bagi keduanya.

Kata Kunci : Pengangkatan anak, Internasional, Indonesia

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Salah satu kodrat yang diberikan oleh Tuhan YME kepada manusia adalah berkembang biak/meneruskan keturunan.

Keinginan untuk meneruskan keturunan ada pada setiap manusia, oleh karena itu manusia berusaha untuk mendapatkan pasangan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Tuhan YME,

salah satu tujuan hidup berkeluarga adalah untuk meneruskan keturunan.

Masing masing orang memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam rangka meneruskan keturunannya, tergantung dari budaya, agama atau pandangan hidup yang mereka anut. Di Indonesia terdapat bermacam-macam tujuan seseorang dalam meneruskan keturunannya, karena masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku yang memiliki bermacam-macam budaya, bermacam-macam agama, dan bermacam-macam pandangan hidup.

Seseorang yang menganut agama Islam memiliki tujuan dalam meneruskan keturunan yaitu untuk menambah kebahagiaan keluarga, karena perintah agama yaitu untuk menambah syiar agama. Pada masyarakat Tiong Hoa memiliki keturunan adalah sangat penting artinya bagi sebuah keluarga, karena dengan adanya keturunan berarti ada yang dapat mendoakan leluhur mereka. Sedangkan untuk masyarakat adat keturunan juga memiliki arti yang sangat penting, yaitu untuk melanjutkan Trah dari sebuah keluarga, terlebih lagi bagi masyarakat adat yang berbentuk kerajaan maka keturunan adalah hal yang sangat penting sekali guna meneruskan tahta kerajaan.

Tuhan memang seringkali memberikan anugerah kebahagiaan bagi pasangan rumah tangga yaitu berupa keturunan, akan tetapi tidak semua pasangan rumah tangga dapat dikarunia keturunan. Di satu sisi alangkah sepi dan sedihnya pasangan yang belum di karunia keturunan apalagi yang sudah menikah bertahun-tahun. Di sisi lain banyak terdapat anak-anak yang membutuhkan perlindungan baik secara psikis atau secara ekonomi, atau membutuhkan ke dua-duanya baik secara pikis atau ekonomi. Biasanya anak yang membutuhkan perlindungan secara psikis biasanya mereka lahir di luar perkawinan dan anak yang membutuhkan perlindungan secara ekonomi biasanya anak tersebut terlahir dari orang tua yang tidak mampu secara ekonomi. Adapun yang membutuhkan

perlindungan secara psikis maupun ekonomi yaitu anak-anak yang kehilangan keluarganya karena menjadi korban peperangan atau bencana alam.

Sebagian dari pasangan yang tidak memiliki seorang anak seringkali berusaha untuk mendapatkan anak meskipun bukan berasal dari rahim sendiri, yaitu mereka mengadopsi/mengangkat seorang anak. Adopsi / pengangkatan anak tersebut kadang dilakukan dengan mengambil anak bisa dari keluarga sendiri misalnya mengambil keponakannya sendiri atau dari luar keluarga sendiri misalnya mengambil anak untuk diadopsi/diangkat dari panti asuhan/anak orang lain.

Ada 3 macam pengangkatan anak di Indonesia yang bisa dilakukan yaitu, 1) pengangkatan anak antar warga negara Indonesia; 2) Pengangkatan anak warga negara asing oleh warga negara Indonesia; dan 3) pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing. Pengangkatan anak pada no 2 dan 3 disebut sebagai pengangkatan anak internasional. Karena antara anak angkat dengan orang tua angkatnya memiliki kewarganegaraan yang berbeda.

Pengangkatan anak internasional yang mana kedua belah pihak (anak angkat dan orang tua angkat) memiliki latar belakang budaya yang berbeda, hal ini dapat menimbulkan berbagai persoalan jika dilakukan secara serampangan, dan biasa yang akan lebih banyak menderita adalah anak angkatnya, dan sebagaimana masyarakat belum mengetahui hal-hal tentang pengangkatan anak internasional, maka perlu diketahui adanya mekanisme pengangkatan anak yang jelas dan berkekuatan hukum, sehingga kedua belah pihak akan mendapatkan perlindungan hukum yang adil.

Ada dua permasalahan utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah pengaturan dan proses pelaksanaan pengangkatan anak Internasional di Indonesia, 2) Bagaimana akibat hukum pengangkatan anak

Internasional terhadap anak yang diangkat dan orang tua Angkatnya.

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif*, yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompoten untuk digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pemecahan masalah.

Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang sifat dan tujuannya memberikan *deskripsi* atau menggambarkan pengaturan dan proses pelaksanaan pengangkatan anak Internasional di Indonesia dan akibat hukum pengangkatan anak Internasional terhadap anak yang diangkat dan orang tua Angkatnya.

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi dokumen yang terdiri dari bahan-bahan hukum dan alat penelitian yang dipergunakan dalam studi dokumen dilakukan dengan penelusuran literatur kepustakaan.

Analisis yang dipilih dalam penelitian ini adalah analisis *kualitatif* yang tidak hanya mampu memperoleh kesimpulan semata, tetapi juga mampu dipergunakan untuk pengembangan suatu penelitian baru yang sejenis.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan dan Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak Internasional di Indonesia

a. Pengaturan Pengangkatan anak Internasional :

Pengangkatan antara anak warga negara Indonesia oleh orang tua angkat warga negara asing pelaksanaannya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, adapun ketentuan yang mengatur tentang pengangkatan anak internasional tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Konvensi hak hak anak, pasal 21 , sebagai berikut dalam konvensi ini mengakui mengakui dan/atau memperkenankan adanya sistem pengangkatan anak, harus menjamin bahwa kepentingan terbaik anak yang bersangkutan merupakan pertimbangan paling utama, di sahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan hukum dan prosedur yang beraku yang didasarkan pada informasi yang terkait dan layak dipercaya. Mengakui bahwa pengangkatan anak antar-negara dapat dipertimbangkan sebagai suatu alternatif terakhir.
- b. SEMA No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA no.2 tahun 1979 tentang pengangkatan anak jo SEMA No. 4 Tahun 1989 mengatur pengangkatan anak yang meliputi permohonan, pemeriksaan dipersidangan serta pemberian putusan pengangkatan anak. (salah satunya untuk pengangkatan anak internasional)
- c. SEMA NO. 3 Tahun 2005 yang isinya mengharuskan setiap salinan penetapan dan salinan putusan pengangkatan anak agar juga di kirimkan kepada Mahkamah Agung cq. Panitera Mahkamah Agung. Selain kepada Departemen sosial, Kemenkum HAM cq. Direktorat Jendral Imigrasi , Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan dan kepolisian.
- d. UU perlindungan anak yang di atur dalam UU no 23 / 2002 Tentang Perlindungan anak (UUPA) yang dirubah dengan perubahan pertama, diganti UU no. 35 tahun 2014 tentang perubahan tentang UU no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, selanjutnya perubahan ke dua yaitu diganti dengan UU no.1 tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas undang-undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, di dalam UU perlindungan anak tersebut terdapat

ketentuan yang menyatakan bahwa pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan untuk pengangkatan anak internasional dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, dan mengharuskan masing-masing seagama, dalam hal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat, pengangkatan anak juga hanya dilakukan sebagai upaya terakhir. Orang tua angkat wajib memberitahukan anak angkat asal usulnya dan orang tua kandungnya yang dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. Biasanya dilakukan pada saat anak tersebut berumur 18 tahun.

- e. UU NO 12/2006 TTG Kewarganegaraan : dalam undang-undang ini dimungkinkan terjadinya adopsi internasional yaitu dinyatakan bahwa "Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
- f. Kompilasi Hukum Islam. Mengatur bagian hak anak angkat atas biaya sehari-hari dan biaya pendidikan, serta hak atas wasiat wajibah baik untuk orang tua angkat maupun anak angkat.
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 yang mengatur pelaksanaan pengangkatan anak
- h. Peraturan Menteri Sosial RI No.110/HUK/2009 yang mengatur tentang persyaratan pengangkatan anak (baik syarat materiil maupun syarat administratif untuk kedua belah pihak).
- i. Peraturan Menteri Sosial RI No.37/HUK/2010 tentang

pertimbangan Perijinan pengangkatan anak pusat (PIPA)

b. Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak Internasional di Indonesia

Pelaksanaan pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA tidak sesederhana pengangkatan anak antar WNI, akan tetapi harus melalui beberapa tahap atau proses sebagai berikut :

1. Tahap permohonan pengajuan pengangkatan anak

- a) Calon Orang Tua Angkat (selanjutnya disingkat COTA) mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Menteri Sosial diatas kertas bermaterai dengan melampirkan semua persyaratan administratif Calon Anak Angkat (diselanjutnya disingkat CAA) dan COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial RI No.110/HUK/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak. Masing-masing pihak (baik COTA maupun CAA) tidak hanya harus memenuhi persyaratan administratif saja akan tetapi juga harus memenuhi persyaratan materiil, adapun kedua syarat tersebut antara lain :

a. Persyaratan Bagi Calon Anak Angkat (CAA):

1. Memenuhi persyaratan materiil
 - a) anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b) anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama, yaitu anak yang mengalami keterlantaran, baik anak yang berada dalam situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - c) anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak berdasarkan laporan sosial,

- yaitu anak terlantar yang berada dalam situasi darurat;
- d) anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun yaitu anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus
2. Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
 3. berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak;
 4. memerlukan perlindungan khusus
 5. persyaratan administratif :
 - a) copy KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat CAA;
 - b) copy kartu keluarga orang tua CAA; dan
 - c) kutipan akta kelahiran CAA
- a. Persyaratan Bagi Orang Tua Angkat (COTA):**
1. Memenuhi persyaratan materiil :
 - a) Sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA ;
 - b) berada dalam rentang umur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55(limapuluh lima) tahun pada saat COTA mengajukan permohonan pengangkatan anak(perhitungan umur COTA pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak);
 - c) beragama sama dengan agama calon anak angkat;
 - d) berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
 - e) berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
 - f) tidak merupakan pasangan sejenis;
 - g) tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
 - h) dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
 - i) memperoleh persetujuan dari anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya (d disesuaikan dengan tingkat kematangan jiwa CAA) ;
 - j) membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak serta demi kepentingan terbaik bagi anak;
 - k) membuat pernyataan tertulis akan dan bersedia melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Indonesia melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - l) dalam hal CAA dibawa ke luar negeri COTA harus melaporkan ke Departemen Sosial dan ke Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut;
 - m) COTA bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun
 - n) adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak;
 - o) telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
 - p) memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal COTA melalui kedutaan atau perwakilan negara COTA;
 - q) CAA berada di Lembaga Pengasuhan Anak;

- r) telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
- s) memperoleh izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan.

2. Persyaratan administratif :

- a) surat keterangan sehat COTA dari Rumah Sakit Pemerintah;
- b) surat keterangan kesehatan dari Dokter Spesialis Jiwa Pemerintah yang menyatakan COTA tidak mengalami gangguan kesehatan jiwa;
- c) Surat keterangan tentang fungsi organ reproduksi COTA dari dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Pemerintah;
- d) akte kelahiran COTA yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut;
- e) copy paspor dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP); serta surat keterangan tempat tinggal;
- f) copy KTP orang tua kandung CAA dan/atau copy kartu keluarga orang tua kandung CAA dan/ atau surat keterangan identitas agama orang tua kandung CAA dan/ atau penetapan pengadilan tentang agama CAA;
- g) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) COTA dari MABES POLRI;
- h) copy akte perkawinan yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut;
- i) copy akte kelahiran anak kandung COTA, apabila COTA telah mempunyai seorang anak;
- j) keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA yang dilegalisir oleh kedutaan besar negara COTA dan dilihat dan dicatat di Deplu dan Dephukham;
- k) surat pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial,
- l) surat izin dari orang tua/wali di atas kertas bermaterai cukup;
- m) surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak untuk kesejahteraan dan perlindungan anak, serta demi kepentingan terbaik bagi anak;
- n) membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan dan bersedia melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Indonesia melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
- o) membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa dalam hal CAA dibawa ke luar negeri COTA harus melaporkan ke Departemen Sosial dan ke Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut;
- p) surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa COTA bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun
- q) surat pernyataan dan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah

- sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
- r) surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup;
 - s) surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
 - t) surat izin dari pemerintah negara asal COTA yang dilegalisir Departemen Luar Negeri setempat;
 - u) persetujuan dari keluarga COTA yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut;
 - v) laporan sosial mengenai CAA yang dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak;
 - w) surat penyerahan anak dari ibu kandung kepada rumah sakit /kepolisian / masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada Instansi Sosial;
 - x) surat penyerahan anak dari Instansi Sosial kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
 - y) laporan sosial mengenai COTA dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial;
 - z) surat keputusan Izin Asuhan yang ditandatangani Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial atas nama Menteri Sosial RI tentang pemberian izin pengasuhan sementara;
 - aa) laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak mengenai perkembangan anak selama diasuh sementara oleh COTA;
 - bb) foto CAA bersama COTA;
 - cc) surat keputusan TIM PIPA tentang pertimbangan izin pengangkatan anak; dd. surat Keputusan Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial tentang pemberian izin pengangkatan anak untuk iproses lebih lanjut di pengadilan; dan
 - dd) penetapan pengadilan bahwa status CAA sebagai anak terlantar.
- b) Menteri c.q. Direktur Pelayanan Sosial Anak menugaskan Pekerja Sosial Instansi Sosial untuk melakukan penilaian kelayakan COTA dengan dilakukan kunjungan rumah kepada keluarga COTA
 - c) Direktur Pelayanan Sosial Anak atas nama Menteri Sosial cq Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mengeluarkan Surat Keputusan Izin Pengasuhan Anak Sementara kepada COTA melalui Lembaga Pengasuhan Anak
 - d) penyerahan anak dari Lembaga Pengasuhan Anak kepada COTA
 - e) bimbingan dan pengawasan dari Pekerja Sosial selama pengasuhan sementara
 - f) COTA mengajukan permohonan izin pengangkatan anak disertai pernyataan mengenai motivasi pengangkatan anak kepada Menteri Sosial di kertas bermaterai cukup
 - g) kunjungan rumah oleh Pekerja Sosial Departemen Sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak untuk mengetahui perkembangan CAA selama diasuh COTA
 - h) Direktur Pelayanan Sosial Anak membahas hasil penilaian kelayakan COTA, dan memeriksa serta meneliti berkas/dokumen

permohonan pengangkatan anak dalam Tim PIPA

- i) diterbitkannya Surat rekomendasi dari TIM PIPA tentang perizinan pertimbangan pengangkatan anak
- j) Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mengeluarkan Surat Izin pengangkatan anak untuk untuk ditetapkan di pengadilan
- k) apabila permohonan pengangkatan anak ditolak maka anak akan dikembalikan kepada orang tua kandung/ wali yang sah/kerabat, Lembaga Pengasuhan Anak, atau pengasuhan alternatif lain sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak

Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak yang selanjutnya disebut Tim PIPA adalah suatu wadah pertemuan koordinasi lintas instansi secara komprehensif dan terpadu guna memberikan pertimbangan pemberian izin pengangkatan anak) Keanggotaan TIM PIPA sebagaimana terdiri atas unsur Instansi/Lembaga terkait yang meliputi wakil-wakil dari :

a. Wakil dari Kementerian Sosial

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengangkatan anak;
2. Meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak yang diajukan oleh COTA;
3. Menelaah permohonan izin pengangkatan anak oleh COTA;
4. Memeriksa hasil kunjungan rumah I (pertama) keluarga COTA;
5. Meneliti keabsahan Surat Keputusan Izin Asuhan yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II yang menangani bidang pengangkatan anak;
6. Memeriksa hasil kunjungan rumah II (kedua) keluarga COTA setelah 6 bulan dalam asuhan keluarga COTA;

7. Menyelenggarakan sidang TIM PIPA; dan
8. Meneruskan rekomendasi hasil sidang Tim PIPA kepada Menteri.

b. Wakil dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak yang diajukan oleh COTA sesuai dengan lingkup tugasnya, antara lain : meneliti dan memeriksa surat pernyataan bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak.

c. Wakil dari Kementerian Hukum dan HAM

- a. Meneliti dan memeriksa keabsahan dokumen COTA;
- b. Merekomendasikan kepada Kementerian Sosial untuk mengajukan permohonan ke Direktur Jenderal Imigrasi, agar anak yang sedang dalam proses pengangkatan anak tidak diterbitkan paspornya;
- c. Meneliti legalisasi tanda tangan pejabat pemerintah dan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah, terhadap dokumen yang akan dipergunakan di Negara lain; dan pejabat Kementerian Luar Negeri terhadap dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia.

d. Wakil dari Kementerian Luar Negeri

1. Meneliti dan memeriksa keabsahan dokumen COTA, antara lain surat pernyataan kesamaan status dan hak anak angkat dengan anak kandung; surat pernyataan motivasi pengangkatan anak yang diketahui oleh perwakilan asing asal COTA; copy akte kelahiran suami dan isteri yang disahkan oleh Notaris dan Perwakilan Republik Indonesia dinegara COTA berasal; paspor dan keterangan izin tinggal suami

dan/atau isteri; surat keterangan penghasilan suami dan isteri yang disahkan oleh perwakilan Republik Indonesia di negara COTA berasal; surat pernyataan persetujuan adopsi dari pihak keluarga isteri yang disahkan oleh Notaris dan perwakilan Republik Indonesia di negara COTA berasal; surat kelayakan untuk mengangkat anak dari perwakilan asing asal COTA atau instansi yang berwenang dari negara yang bersangkutan; dan surat pernyataan akan menghubungi perwakilan Republik Indonesia dimana COTA tinggal.

2. Melegalisasi pengesahan tanda tangan pejabat Kementerian Hukum dan HAM;
3. Melegalisasi pengesahan dokumen yang berasal dari luar negeri oleh KBRI dan KJRI untuk kemudian dibawa ke Indonesia;
4. Dokumen disahkan oleh Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri;
5. Merekomendasikan kepada Kementerian Sosial untuk melakukan koordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri untuk kunjungan rumah kepada keluarga COTA di negara asal COTA yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

e. Wakil dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak yang diajukan oleh COTA sesuai dengan lingkup tugasnya.

f. Wakil dari Kementerian Kesehatan

Meneliti dan memeriksa keabsahan surat keterangan kesehatan COTA, yaitu lampiran yang berupa hasil pemeriksaan laboratorium; pemeriksaan kebidanan dan

kandungan; dan pemeriksaan kesehatan jiwa.

g. Wakil dari Markas Besar Polri

Meneliti dan memeriksa keabsahan dokumen COTA, yang berkaitan dengan persyaratan administrasi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

h. Wakil dari Kementerian Dalam Negeri

Meneliti dan memeriksa keabsahan dokumen COTA sesuai dengan tugas dan perannya, yang meliputi Kartu Keluarga; Kartu Tanda Penduduk (KTP); Surat keterangan tempat tinggal (SKTT) bagi orang asing pemegang KITAS; Akta pencatatan sipil; Surat Keterangan kependudukan lainnya

i. Wakil Kementerian Agama

Meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak yang diajukan oleh COTA, yang meliputi Surat Nikah atau Akta Nikah; Surat Keterangan mengenai hibah harta untuk anak serta tidak akan menikahi anak angkat perempuan; dan kesamaan agama COTA dan CAA.

j. Wakil Komisi Nasional Perlindungan Anak

Meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak yang diajukan oleh COTA, yang meliputi: memeriksa kepatuhan pemohon dalam memenuhi setiap persyaratan materil dan formil COTA dan CAA; memeriksa keabsahan surat pernyataan kesediaan anak untuk diangkat oleh COTA; memeriksa keabsahan dan isi surat pernyataan COTA untuk mengangkat anak demi kepentingan terbaik bagi anak; dan memeriksa surat putusan pengadilan dan atau instansi terkait mengenai status anak.

k. Wakil Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak yang diajukan oleh COTA, yang meliputi menelaah kelengkapan berkas dan dokumen permohonan pengangkatan anak; memberikan saran, masukan, dan pertimbangan; dan memantau dan melakukan pengawasan seluruh proses pengangkatan anak.

l. Wakil Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia:

Meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak yang diajukan oleh COTA, yang meliputi menelaah kelengkapan, ketepatan, dan konsistensi informasi pada laporan sosial yang dibuat pekerja sosial; memastikan bahwa informasi yang telah ditelaah tersebut menunjukkan kelayakan COTA untuk mengangkat anak demi kepentingan terbaik bagi anak; memantau dan memastikan bahwa rekomendasi dari laporan sosial dari pekerja sosial dapat dipenuhi.

2. Tahap Pemeriksaan di Pengadilan

Pelaksanaannya harus memperhatikan SEMA No. 6 Tahun 1983 jo SEMA No. 4 Tahun 1989 jo UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41. Pengajuan permohonan pengangkatan ditujukan kepada Pengadilan dimana CAA tersebut berada. Pengajuan permohonan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis yang dapat dilakukan COTA angkat sendiri atau melalui kuasanya. Berkas permohonannya bisa ditandatangani sendiri atau kuasanya. Permohonan anak angkat yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dengan maksud untuk memperlakukan anak angkat tersebut sebagai anak kandung

dan dapat mewaris, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri, sedangkan apabila dimaksudkan untuk dipelihara, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama.

Isi surat permohonan, diuraikan dasar alasan pengesahan/pengangkatan anak dimaksud. Di samping itu diuraikan pula bahwa permohonan pengesahan/pengangkatan anak tersebut dilakukan demi kepentingan calon anak yang bersangkutan. Juga digambarkan, kemungkinan-kemungkinan kehidupan masa depan dari si anak yang bakal diadopsi, bilamana pengesahan/pengangkatan anak di pengadilan. Isi petitum bersifat tunggal (tidak disertai dengan petitum lainnya). Surat permohonan dibubuhi materai yang cukup hanya dapat dilakukan dalam daerah Pengadilan Negeri dimana Yayasan yang ditunjuk Departemen. Sosial RI untuk dapat dilakukannya Inter Country Adoption berada; yang saat ini ada 6, yaitu:

- a. DKI Jakarta – Yayasan Sayap Ibu - Yayasan Bhakti Nusantara "Tiara Putra"
- b. Jawa Barat - Yayasan Pemeliharaan Anak di Bandung.
- c. DI Yogyakarta - Yayasan Sayap Ibu.
- d. Jawa Tengah - Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi di Solo.
- e. Jawa Timur - Panti Matahari Terbit di Surabaya.
- f. Kalimantan Barat - Yayasan Kesejahteraan Ibu dan Anak Pontianak.

Setelah permohonan di ajukan kemudian didaftarkan dalam buku register dan diberi nomor unit setelah pemohon membayar persekot biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh Pengadilan Negeri (Pasal 121 HIR, Pasal 145 RBg). Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan. Prosesnya, sesuai hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri yang tertuang dalam HIR/RBg.

Pengadilan Negeri mendengar langsung, Pemohon (orang tua angkat/suami istri WNA) maupun kuasanya, orang tua kandung WNI, Badan/yayasan sosial yang telah mendapat ijin dari departemen sosial/pejabat sosial setempat, petugas atau pejabat yang akan memberi penjelasan dan calon anak angkat harus hadir semua dalam pemeriksaan sidang pengadilan.

Pengadilan Negeri memeriksa dan meneliti alat bukti lain yang dapat menjadi dasar permohonan ataupun pertimbangan putusan pengadilan antara lain sebagai berikut; surat surat bukti, akta notaris, surat surat di bawah tangan, surat keterangan, laporan sosial, pernyataan pernyataan, surat surat pribadi calon orang tua angkat yang sudah dilegalisir oleh Departemen luar negeri/perwakilan RI di negeri asal calon orang tua angkat WNA tersebut.

Pengadilan Negei mengarahkan pemeriksaan di persidangan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran yang sebenarnya tentang latar belakang/motif dari pihak pihak yang akan melepaskan anak angkat WNI termasuk badan/yayasan sosial darimana anak angkat WNI tersebut berasal, ataupun pihak orang tua angkat WNA.
2. Untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa kesungguhan, ketulusan dan kesadaran kedua belah pihak akan akibat akibat dari perbuatan hukum melepas dan mengangkat anak tersebut, hakim menjelaskan hal hal tersebut kepada kedua belah pihak.
3. Untuk mengetahui keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga (kerukunan, keserasian, kehidupan keluarga) serta cara mendidik dan mengasuh dari kedua calon orang tua angkat.
4. Untuk menilai bagaimana tanggapan anggota keluarga yang terdekat (anak anak yang telah besar) dari kedua orang tua angkat WNA tersebut.

5. Untuk memperoleh keterangan dari pihak Departemen Luar Negeri, Imigrasi, dan kepolisian setempat

Produk dari permohonan tersebut merupakan putusan yang dapat diajukan kasasi. Setelah terbitnya putusan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Departemen Sosial; dan Departemen Sosial mencatat dan mendokumentasikan pengangkatan anak tersebut

Berdasar SEMA no.3 tahun 2005 bahwa Setiap salinan Penetapan dan salinan Putusan Pengangkatan Anak agar juga dikirimkan kepada Mahkamah Agung cq. Panitera Mahkamah Agung, selain kepada : Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jend eral Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan dan Kepolisian.

2. Akibat hukum pengangkatan anak Internasional terhadap anak yang diangkat dan orang tua angkatnya:

Adanya perbedaan macam adopsi atau pengangkatan anak menyebabkan terjadinya perbedaan akibat hukum yang timbul. adapun akibat hukum dari pengangkatan anak bisa dibagi menjadi beberapa bagian antara lain:

- a. Akibat hukum terhadap hubungan hukum antara anak angkat, orang tua kandung dan orang tua angkatnya. Pada adopsi internasional merupakan adopsi minus plena yaitu hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus, hal tersesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang undang n0.23 tahun 2003 tentang perlindungan anak.
- b. Akibat hukum terhadap hak alimentasi. Timbulnya hubungan hukum baru antara anak angkat dengan orang tua angkat yaitu hubungan hukum sebagai anak dan orang tua, maka timbullah kewajiban alimentasi diantara keduanya. Manakala anak angkat tersebut belum dewasa/ belum kawin

maka kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah dan pendidikan yang baik bagi anak angkatnya, sebaliknya jika orang tua angkatnya sudah tua dan tidak berdaya berarti kewajiban bagi anak angkatnya untuk memberikan santunan dan merawat orang tua angkatnya dengan sebaik-baiknya. Jika kewajiban alimentasi tersebut tidak dilaksanakan dapat dimungkinkan pihak yang tidak terima menggugat pemenuhan hak tersebut ke pengadilan.

- c. Akibat hukum terhadap hak waris dan perwalian. Meskipun tidak terputusnya hubungan hukum antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya bukan berarti anak tersebut selamanya tidak berhak mewaris kepada orang tua angkatnya. Hal tersebut dapat dimungkinkan apabila bagi Pemohon yang beragama Islam dapat bermaksud untuk memperlakukan anak angkat tersebut sebagai anak kandung dan dapat mewaris serta orang tua angkatnya bisa menjadi walinya, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri, sedangkan apabila dimaksudkan untuk dipelihara, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama. permohonan pengangkatan anak tersebut dilakukan di pengadilan Agama maka tunduk pada hukum islam sehingga menimbulkan konsekuensi tidak dapat mewaris dan orang tua angkatnya tidak dapat bertindak sebagai wali.

Pada pengangkatan anak yang dilakukan di pengadilan negeri maka menimbulkan hubungan hukum baru antara anak angkat dengan orang tua angkat menimbulkan akibat hukum saling mewaris, anak angkat dapat mewaris orang tua angkatnya demikian pula sebaliknya, akan tetapi karena hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus maka anak angkat tetap dapat mewaris kepada orang tua kandungnya dan sebaliknya. Hal tersebut hampir mirip pengangkatan anak antar WNI di Jawa yang mana anak angkat

memiliki 2 sumber yaitu punya hak waris baik dari orang tua angkatnya maupun orang tua kandungnya.

Sedangkan pada pengangkatan anak yang dilakukan di pengadilan agama tidak menimbulkan hubungan hukum baru, maka anak angkat tidak punya hak waris terhadap orang tua angkatnya. Akan tetapi menurut kompilasi hukum Islam anak angkat berhak atas wasiat wajibah (wasiat yang harus diberikan berdasarkan peraturan perundang undangan, yaitu besarnya tidak boleh melebihi 1/3 dari harta waris

C. SIMPULAN

1. Pengaturan pengangkatan anak internasional dapat jumpai di berbagai peraturan yang berkaitan dengan adopsi yaitu Pembukaan UUD RI 1945, Konvensi hak hak anak, pasal 21, SEMA No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA no.2 tahun 1979 tentang pengangkatan anak jo SEMA No. 4 Tahun 1989, UU NO 1 / 2016 Tentang Perlindungan anak (UUPA) yaitu bagian Pengangkatan anak diatur dalam Pasal 39 – 41 UUPA, UU NO 12/2006 TTG Kewarganegaraan , SEMA no.3 tahun 2005 tentang pengangkatan anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, Peraturan Menteri Sosial RI No.110/HUK/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak, Peraturan Menteri Sosial RI No.37/HUK/2010 tentang pertimbangan Perijinan pengangkatan anak pusat, Kompilasi Hukum Islam, bagian hak anak angkat atas biaya sehari hari dan biaya pendidikan, serta hat atas wasiat wajibah baik untuk orang tua angkat maupun anak angkat.
2. Pengangkatan anak Internasional menimbulkan akibat hukum antara lain, hubungan antara orang tua kandung dengan anak angkat tidak terputus, terciptanya hubungan hukum yang baru antara anak angkat dengan orang tua

angkat baik dapat menimbulkan hak waris maupun hak perwalian (yaitu pada adopsi yang dilakukan di pengadilan Negeri), dan yang tidak menimbulkan hak waris maupun perwalian, kecuali hak atas wasiat

wajibah antara keduanya (yaitu pada pengangkatan anak yang dilakukan di Pengadilan Agama) dan hubungan hukum yang lainnya yaitu timbulnya hak alementasi diantara anak angkat dan orang tua angkatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- R. Suroso, Perbandingan Hukum Perdata, Sinar grafika, Jakarta, 1995
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- R. Wiryono Pridjodikoro. Asas-asas Hukum Perdata internasional, Bandung, 1992
- P. Purbacaraka, Agus Brotosusilo. Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional suatu orientasi, Jakarta. 1989
- Whisnu Situni, Identifikasi dan Reformulasi Sumber-sumber Hukum Internasional, Mandar maju, Bandung, 1989
- UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
- SEMA RI Nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat edaran no.2 tahun 1979, beserta lampirannya
- SEMA RI Nomor 4 tahun 1989 tentang Pengangkatan anak
- Keputusan menteri Sosial RI nomor 41/Huk/Kep/VII/1984 tanggal 14 juli tentang Petunjuk Pelaksanaan Perijinan Pengangkatan Anak
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
- UU No.23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
- UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan